

Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Diah Puspitasari

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Izzatusholekha Izzatusholekha

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat: Jl. K.H Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419
Korespondensi penulis: diahpsptaa@gmail.com

Abstract. Personal information is certain personal information that is kept confidential, stored and actually held and protected, therefore personal data protection is one of the human rights included in privacy protection. This research aims to find out, describe and analyze Public Participation in the discussion of the drafting of the Personal Data Protection Bill. The research method used is descriptive qualitative. Indonesia now has a Personal Data Protection Law which is expected to be implemented in accordance with the applicable articles and make people feel safe with the PDP Law. This research refers to Sherry Arnstein's theory (1969) with indicators of Information, Consultation, and Placation. The results based on Sherry Arnstein's (1969) indicators state that participation is formed in the second ladder, namely in the second stage, tokenism, participation that is formed is information that is carried out in two directions because it has provided information related to the PDP Bill by conducting FGD, hearings, digital literacy, and counseling. Then the consultation carried out by means of Public Hearings is considered that Commission I has accommodated some of the input from stakeholders and victims whose data is scattered from the input that Commission I translates into the language of the Law, and the placation carried out at the beginning of the meeting, however, the placation is considered imperfect because of the closed meeting until the PDP Bill is passed, so the public cannot find out whether the final result of input from the community is accommodated or not. Suggestions from this research are that it is necessary to open participation as much as possible to all levels of society and accommodate all input from the community.

Keywords: Citizen Participation, RUU PDP, Policy Development.

Abstrak. Informasi pribadi adalah informasi pribadi tertentu yang dirahasiakan, disimpan dan benar-benar dipegang dan dilindungi, maka dari itu perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang termasuk dalam perlindungan privasi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam pembahasan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan merupakan kualitatif deskriptif. Indonesia kini telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan bisa dijalankan sesuai dengan pasal yang berlaku dan membuat masyarakat merasa aman dengan adanya UU PDP. Penelitian ini mengacu pada teori Sherry Arnstein (1969) dengan indikator Informasi, Konsultasi, dan Penentruman. Hasil berdasarkan indikator Sherry Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi terbentuk pada tangga kedua yaitu pada tahap ke dua yaitu tokenisme, partisipasi yang terbentuk merupakan informasi yang dilakukan secara dua arah karena sudah memberikan informasi terkait RUU PDP dengan cara melakukan FGD, audiensi, literasi digital, dan penyuluhan, lalu konsultasi yang dilakukan dengan cara Rapat Dengar Pendapat Umum dinilai Komisi I sudah mengakomodir sebagian masukan dari stakeholder dan korban yang datanya tersebar dari masukan itu Komisi I menerjemahkan kedalam bahasa Undang-Undang, dan penentruman yang dilakukan diawal rapat namun, penentruman dinilai tidak sempurna karena adanya rapat yang dilakukan secara tertutup sampai disahkan nya RUU PDP, jadi masyarakat tidak bisa mengetahui apakah hasil akhir masukan dari masyarakat diakomodir apa tidak. Saran dari penelitian ini adalah, perlu membuka partisipasi sebesar-besarnya untuk seluruh lapisan masyarakat dan mengakomodir semua masukan dari masyarakat.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, RUU PDP, Penyusunan Kebijakan

LATAR BELAKANG

Kehidupan saat ini sudah serba digital, yang telah bertransformasi di era revolusi 4.0, memudahkan untuk melakukan segala interaksi. Semua pertukaran data dan aliran data yang

lebih efisien dan hemat waktu didukung oleh infrastruktur digital yang cukup memadai di eradigitalisasi. Seiring era digital berkembang lebih cepat dan lebih efisien, data pribadi harus diperhitungkan. Informasi pribadi sangat penting karena sangat sensitif dan sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Informasi pribadi adalah informasi pribadi tertentu yang dirahasiakan, disimpan dan benar-benar dipegang dan dilindungi. Maka dari itu perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang termasuk dalam perlindungan privasi. Di era revolusi digital saat ini, data pribadi merupakan aset yang sangat berharga dengan nilai yang tinggi, sehingga sangat penting untuk melindungi data pribadi mengingat banyak aktivitas dalam kehidupan masyarakat sudah menggunakan teknologi informasi (Sugiyah, 2020).

Perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan pribadi dan untuk meningkatkan kesadaran publik, serta untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi melekat dengan konsep privasi. Konsep privasi itu sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat seseorang (KBBI, 2001). Privasi juga merupakan kemungkinan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tersebut, tentang mereka dan bagaimana informasi itu digunakan konsep perlindungan data menyiratkan bahwa individu memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka membagikan atau menukar data pribadi mereka (Djafar, 2014).

Privasi sangat penting di era serba *digital*. Selain sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, permasalahan yang telah dijelaskan di atas, data pribadi juga dapat menjadi objek yang bernilai finansial. Data pribadi konsumen disimpan dalam database yang disebut. Database tersebut dapat digunakan sebagai aset perusahaan yang dapat dijual kepada pihak ketiga dengan nilai yang sangat tinggi. Jika jual beli digunakan tanpa persetujuan konsumen, hal itu dapat melanggar hak privasi atas informasi pribadi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas data pribadi dianggap sangat penting, karena data pribadi adalah informasi pribadi yang digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data (Rachma, 2021).

Berdasarkan dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), ada penjelasan serta masukan yang diberikan untuk menyempurnakan muatan isi yang ada dalam RUU PDP. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum terdapat 16 dokumen bahan narasumber dari para stakeholder. Koordinator Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi membagikan uraian terkait dengan prinsip serta konsep dalam konteks perlindungan data pribadi. Setelah itu Ketua Umum APSI serta Ketua Umum APJII membagikan masukan menimpa strategi perlindungan data pribadi untuk pengguna, layanan internet serta layanan telekomunikasi yang lain di Indonesia.

Menampung serta memikirkan pemikiran dan masukan tersebut perihal berarti yang bisa membuat RUU PDP betul-betul dibangun bersumber pada kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan observasi mengenai catatan lebih lanjut tentang keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dalam rancangan undang-undang tersebut dan tidak terdapat catatan rapat dalam RUU PDP dan hanya terdapat 3 risalah rapat yang bisa diakses melalui web dpr.go.id salah satu rapat sendiri yaitu bukti catatan rapat yang dicatat selama rapat berlangsung, risalah rapat ini terdapat catatan permasalahan kunci yang sedang dibahas, dan semua yang dibicarakan selama rapat berlangsung tercatat dalam risalah rapat, risalah rapat ini yang seharusnya dilampirkan semua hasil rapat didalam agenda rapat.

KAJIAN TEORITIS

Masyarakat adalah suatu sistem yang menimbulkan budaya dan keterikatan, dimana pola-pola perilaku yang berbeda menjadi kekuatan peningkat satu kesatuan manusia yang ada. Masyarakat adalah kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem kebiasaan tertentu secara terus menerus dan terikat oleh identitas yang sama. Masyarakat adalah tentang orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan budaya (Santoso, 1998).

Masyarakat adalah suatu sistem yang menimbulkan budaya dan keterikatan, dimana pola-pola perilaku yang berbeda menjadi kekuatan peningkat satu kesatuan manusia yang ada. Masyarakat adalah kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem kebiasaan tertentu secara terus menerus dan terikat oleh identitas yang sama. Masyarakat adalah tentang orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan budaya (Pridata, 1990).

Partisipasi masyarakat menurut Oakley adalah suatu pendekatan pembangunan memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kapasitas, dan aspirasi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. (Oakley, 1991) Partisipasi masyarakat identik dengan kekuatan masyarakat (*citizen participation is citizen power*). Partisipasi masyarakat distratifikasikan menurut derajat kekuasaan yang dapat diamati dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah teori partisipasi yang populer yang telah dikemukakan oleh Arnstein adalah *Participation Ladder*. Teori ini mengklasifikasikan partisipasi sebagai kekuatan warga negara untuk mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Dalam teori ini, ada tiga tingkat partisipasi yang dipecah menjadi delapan tahap partisipasi. Level terendah tidak berpartisipasi. Kegiatan partisipasi yang terjadi pada tataran ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi (Muluk, 2007). Partisipasi masyarakat dapat dipahami juga sebagai pemberdayaan masyarakat, keikutsertaannya dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan serta perwujudan dan

kesediaan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan (Adisasmita, 2006) .

Dari paparan diatas yang menjelaskan delapan jenis Tangga Partisipasi Arnstein yang dikelompokkan menjadi tiga jenis partisipasi, sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi *non participation*, yaitu menyatakan kondisi tanpa partisipasi, termasuk tangga untuk (1) manipulasi (*manipulation*) dan (2) terapi (*teraphy*). Kondisi non partisipasi adalah masyarakat tidak memahami dan tidak melakukan suatu tindakan social.
2. *Tokenisme* merupakan bentuk partisipatif, *tokenisme* dapat dipahami sebagai kebijakan sederhana. Intinya muncul sebagaiupaya pengawasan (secara dangkal, di permukaan) atau tindakan simbolis dalam mencapai suatu tujuan. Tindakan yang dimaksudkan semata-mata untuk memenuhi persyaratan yangteridentifikasi untuk kewajiban yang dilakukan, termasuk langkah (3) untuk memberikan informasi (*information*), (4) menasihati (*consultation*) dan (5) penentraman (*placation*).
3. Bentuk partisipasi masyarakat (*Citizen Control*) dalam kontrol menggambar kanperubahan relasi kuasa yang oleh Arnstein dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang sebenarnya. Masyarakat memahami, merasakan, dan bertindak untuk mencapai sesuatu, meliputi tahapan (6) kemitraan (*partnership*), (7) pendelegasian dan kewenangan (*delegatedpower*), dan (8) kontrol masyarakat (*citizen control*).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang gunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena tersebut untuk memberikan hasil atau data yang diharapkan. Penelitian kualitatif diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dalam konteks tertentu yang dikaji dari sejumlah sudut pandang, titik, lengkap dan lengkap.

Data yang diperoleh peneliti dikategorikan berdasarkan subyeknya sehingga peneliti dapat dengan mudah melihat hubungan antara satu data dengan data lainnya. Penyajian deskriptif dapat membantu memperdalam pemahaman tentang topik, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Informasi

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu wawancara dengan informan dan akademisi, observasi, dan dokumentasi, informasi yang diberikan oleh DPR, Pemerintah, dan Asosiasi dinilai sudah cukup banyak memberikan informasi kepada masyarakat dengan melakukan pemberian informasi yang dilakukan seperti melakukan *Focus Group Discussion*, webinar, live streaming melalui media *online* seperti youtube dan Instagram. Komisi I juga sudah melakukan diskusi dengan akademisi, pengusaha, pemerintah dan asosiasi. Komisi I DPR RI juga membuka pintu aspirasi untuk masyarakat umum melalui diskusi publik secara *offline*, mengundang masyarakat umum, pemangku kepentingan untuk mendiskusikan materi RUU PDP. Namun tahapan informasi dinyatakan tidak optimal dikarenakan adanya rapat tertutup di akhir rapat RUU PDP, karena itu asosiasi menyatakan bahwa tidak bisa melihat informasi mengenai rapat akhir RUU PDP. Adapun dalam tahapan informasi tersebut, terkait informasi yang diberikan Komisi I DPR RI dinilai sudah memadai di awal rapat hingga di pertengahan rapat RUU PDP, Komisi I dinilai sudah melakukan informasi dua arah yang dilakukan bersama asosiasi, namun pada pertengahan sampai akhir rapat dinilai tidak optimal dikarenakan rapat dilakukan secara tertutup yang membuat masyarakat tidak bisa mengetahui apa yang dilakukan DPR pada rapat tertutup tersebut.

2. Konsultasi

Konsultasi merupakan tahapan dimana Komisi I DPR RI, Asosiasi dan Pemerintah melakukan konsultasi satu sama lain, dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum, dengan melakukan RPDU ini keputusan akhir yang buat Komisi I DPR sesuai dengan masukan dari Asosiasi. Dalam penelitian ini, berdasarkan teori tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein (1969), pada indikator konsultasi yaitu melihat bagaimana Komisi I DPR RI, Kominfo, dan asosiasi melakukan diskusi mengenai RUU PDP dalam tahap ini melihat bagaimana Komisi I mengambil keputusan bersama asosiasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, Komisi I dalam melakukan konsultasi dinilai sudah mengakomodasi masukan yang diberikan oleh asosiasi pada saat RPDU, Komisi I menerima masukan dari asosiasi. Komisi I menyerap semua aspirasi dari masyarakat lalu hasilnya diterjemahkan kedalam bahasa Undang-Undang, asosiasi juga berperan untuk memberikan rekomendasi kebijakan, berperan untuk mengkritik, memberikan catatan, disetiap progres dengan substansi progres sampai ke media sehingga membuat tekanan untuk DPR. Namun asosiasi mendapatkan tantangan pada saat proses pembahasan proses

legislasi tidak bisa menegosiasi hal diluar politik dari fraksi maupun kepentingan politik dari pemerintah, sementara masyarakat sipil ingin semua dilakukan secara ideal yang kemudian mengakibatkan hasilnya kurang optimal dikarenakan yang disepakati diakhir adalah tetap keputusan politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahap konsultasi DPR dinilai baik karena asosiasi melakukan komunikasi dengan tenaga ahli DPR, tenaga ahli komisi, tenaga ahli fraksi, maupun tenaga ahli anggota dan sehingga peluang untuk bisa mengakomodasikan masukan lebih besar.

3. Penentruman

Penentruman merupakan tahap dimana saran dan kritik dari masyarakat yang diterima oleh Komisi I, namun pelaksanaan rancangan undang-undang tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh DPR di akhir rapat, masyarakat tidak mengetahui rapat akhir RUU PDP karena rapat yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI dilakukan secara tertutup. Dalam penelitian ini, berdasarkan teori tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein (1969), pada indikator penentruman yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI melihat bagaimana keputusan akhir yang diambil oleh Komisi I DPR RI dalam penyusunan RUU PDP. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, Komisi I melakukan penentruman dengan memasukan aspirasi dari masyarakat saat penyusunan DIM dengan akademisi, asosiasi dan korban penyalahgunaan data pribadi, saat rapat dilakukan secara terbuka Komisi I cukup kooperatif dikarenakan publik bisa mengetahui perdebatan seperti apa dan publik bisa memberikan catatan rekomendasi untuk Komisi I namun Komisi I DPR RI sebagai legislator berperan besar, stakeholder yang ikut dalam penyusunan diberikan fleksibilitas diberikan ruang untuk memberikan masukan, namun DPR tidak memberikan kewenangan untuk stakeholder, tetapi DPR fleksibilitas untuk stakeholder dan masing-masing stakeholder mempunyai peran sendiri.

Fungsi pengambilan kebijakan ada pada DPR, asosiasi hanya mempengaruhi sebagian dari proses advokasi kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Komisi I DPR RI sudah baik dan kooperatif di awal rapat RUU PDP dikarenakan rapat dilakukan secara terbuka, namun saat rapat RUU PDP dilakukan secara tertutup dinilai sulit untuk mengetahui apakah masukan atau catatan rekomendasi dari asosiasi diakomodasi atau tidak oleh DPR, hal ini yang membuat asosiasi kesulitan untuk mencari tahu apakah DPR benar-benar memasukan usulan dari asosiasi atau tidak. Bahwa yang memiliki kontrol dari dibentuknya RUU sampai disahkan menjadi UU, dalam pembahasan penyusunan RUU PDP sepenuhnya ada di DPR, DPR yang akan menentukan, kontrol dari masyarakat hanya sebatas memberikan catatan rekomendasi untuk DPR yang nantinya akan di masukan kedalam Undang-Undang. Dalam penyusunan RUU PDP

DPR sendiri sudah mengakomodir partisipasi masyarakat, DPR memberikan wadah melalui beberapa tahap seperti sosialisasi, memberi masukan, dan DPR sudah melibatkan masyarakat melalui konsultasi bersama pemerintah, asosiasi, dan pakar.

DPR sudah membuka ruang partisipasi, mengacu dengan teori tahap ke dua dari Sherry Arnstein (1969) pada tahap *tokenisme*, namun tidak memasuki tahap ke 3 dari teori Sherry Arnstein (1969) yaitu *citizen control* dikarenakan pada derajat ini DPR memang mempunyai wewenang dan keputusan akhir tetap ada pada DPR, dan ini diatur dalam Undang-Undang ada pada DPR sebagai legislator, jika keputusan tidak ada pada DPR maka menjadi tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 20 UU PDP hingga saat ini belum ada peraturan turunan yang mengatur hal-hal teknis secara jelas dan rinci. Sebagai kontrol hal tersebut mengakibatkan banyaknya pelaku usaha yang belum memahami tanggung jawab hukum para pengendali dan pemroses data pribadi khususnya para pelaku UMKM di bidang ekonomi digital. Para pelaku usaha di bidang UMKM digital tentu bersinggungan dengan data pribadi pelanggan, sehingga pelaku UMKM digital harus benar-benar mematuhi semua ketentuan yang diatur di dalam UU PDP agar terhindar dari sanksi administratif maupun sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda.

UMKM berbasis digital merupakan bagian dari Penyelenggara Sistem Elektronik, Di dalam pasal 35 UU PDP disebutkan bahwa: Tatkala pelaku UMKM digital tidak dapat memastikan keamanan data pribadi yang diproses, maka akan ada sanksi administratif yang cukup berat seperti peringatan tertulis, penghentian sementara aktivitas pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan atau denda administratif. Hal ini tentu berpotensi untuk memberikan kekhawatiran bagi pelaku UMKM karena di dalam UU PDP tidak dijelaskan hal-hal teknis yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM agar bisa dikatakan aman dalam menjaga dan melindungi keamanan data pribadi. Dengan itu UU PDP diharapkan mampu menjadi pelindung dan terus bisa mengakomodasi perubahan teknologi digital sesuai perkembangan zaman, dan lewat UU PDP, negara akan menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya. UU PDP merupakan tahap awal perjuangan perlindungan data pribadi di Indonesia guna menciptakan ekosistem jagat digital yang nyaman, tertib, dan sejahtera. Tentunya ketentuan-ketentuan tersebut perlu disesuaikan dengan budaya, perkembangan teknologi, dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengacu pada teori Tangga Partisipasi menurut Sherry Arnstein (1969). Pada teori

tangga partisipasi masyarakat dalam tangga ke dua yaitu *Tokenisme* untuk melihat peran, keterhubungan, dan komunikasi dua arah yang dilakukan DPR sebagai legislator, pemerintah, dan asosiasi sebagai perwakilan dari masyarakat umum. Berikut kesimpulan dari Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

1. Informasi

Pada tahapan informasi, Komisi I DPR RI, Kominfo, ELSAM, dan IPC sudah memberi fasilitas informasi untuk masyarakat umum. DPR dan pemerintah sudah melakukan komunikasi dua arah dengan stakeholder dan masyarakat umum dengan melakukan FGD, literasi digital, audiensi. Dalam tahap ini Komisi I sudah melakukan pemberian informasi dua arah dengan baik dan memberikan informasi untuk masyarakat umum melalui media sosial.

2. Konsultasi

Pada tahapan konsultasi, Komisi I memberikan ruang untuk pemerintah, asosiasi untuk melakukan konsultasi pada tahap pembahasan melalui RDPU. Komisi I sudah mengakomodir masukan dan catatan yang diberikan oleh stakeholder dan korban yang data pribadinya tersebar, untuk dimasukkan ke dalam bahasa Undang-Undang.

3. Penentrangan

Pada tahap penentrangan, Komisi I diawal pembahasan dinilai sudah mengakomodir masukan yang diberikan stakeholder namun, penentrangan dinilai tidak sempurna dikarenakan pertengahan rapat hingga akhir rapat disahkannya RUU PDP dilakukan secara tertutup, hal ini yang membuat asosiasi yang memberikan masukan kesulitan untuk tau apakah DPR benar-benar mengakomodir masukan yang diberikan sampai akhir disahkan menjadi UU atau tidak.

Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menutupi yang kurang maka didapatkan beberapa saran masukan, sebagai berikut:

1. Komisi I DPR RI dan pemerintah memberikan ruang dengan adil untuk seluruh lapisan masyarakat yang berkaitan dengan data pribadi, dengan mengedepankan kepentingan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Komisi I DPR RI seharusnya lebih transparan mengenai dokumen catatan rapat, dan risalah rapat saat melakukan penyusunan RUU PDP dikarenakan tidak ditemukan dokumen catatan rapat dan risalah rapat dan mengakomodir semua masukan dari masyarakat.
3. Sebagai saran teoritis, perlu diadakannya penelitian terkait substansi UU PDP yang timbul akibat kerugian dari pemiliki data pribadi apabila datanya tidak dilindungi oleh payung hukum UU PDP.

DAFTAR REFERENSI

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Anggitafani, R. F. (2021). *Perlindungan hukum data pribadi peminjam pinjaman online perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan dan aspek kemaslahatan*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus besar bahasa Indonesia (Edisi 3)*. Jakarta: P.T Balai Pustaka.
- Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). *Perlindungan hak atas privasi di internet: Beberapa penjelasan kunci*. Elsam, Jakarta.
- Muluk, M. R. (2007). *Menggugat partisipasi publik dalam pemerintahan daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nurhidayati, S. K. (2021). *Pengaturan perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi*. *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 5(1).
- Oakley, P., et al. (1991). *Project with people: The practice of participation in rural development*. Ganevallo.
- Pridata, M. (1990). *Perencanaan pendidikan partisipasi dengan mendekati sistem*. Jakarta.
- Sastropoetro, R. S. (1988). *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung.